



PUTUSAN

Nomor : 174/Pid.B/2012/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **VERI ARTAMA Als VERI**
Tempat Lahir : Langkat
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 19 September 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan
Hulu
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Tidak ada

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2012 s/d tanggal 15 Mei 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d tanggal 24 Juni 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d tanggal 04 Juli 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Juli 2012 s/d tanggal 02 Agustus 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Agustus 2012 s/d tanggal 01 Oktober 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 01 Agustus 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **VERI ARTAMA Als VERI** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **VERI ARTAMA Als VERI** selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam silver tanda No.Pol;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Veri Artama;

- Karet kompo sebanyak \pm 15 (lima belas) Kg;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN V Kebun Tamora;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **VERI ARTAMA Als VERI** pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Blok J Seri 1-4 Afd V kebun PTPN V Tamora Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang , mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira jam 18.30 Wib terdakwa VERI ARTAMA Als VERI berniat untuk mengambil karet milik PTPN V Kebun Tamora selanjutnya terdakwa VERI ARTAMA Als VERI pergi menuju kebun milik PTPN V Kebun Tamora dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna Hitam Silver tanpa nomor polisi, setelah sampai diareal kebun PTPN V Tamora terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa ada melihat 1 (satu) buah plastik warna hitam selanjutnya terdakwa langsung mengambil plastik warna hitam tersebut kemudian terdakwa langsung mengutip / mengambil karet yang ada dimangkok penampungan yang menempel dipohon karet sambil memilih karet kompo yang sudah beku dengan menggunakan tangannya lalu karet tersebut dimasukkan kedalam plastik hitan selanjutnya terdakwa pergi menuju ke tempat parkir sepeda motornya sebelum terdakwa mengumpulkan karet menjadi saru terdakwa melihat satu buah goni plastik warna putih yang terdapat dibawah pohon karet kemudian terdakwa mengambil plastik goni tersebut dan memasukkan karet kompo yang telah diambil tersebut kedalam goni plastik selanjutnya goni plastik tersebut ditaruk diatas sepeda motor dan saat hendak menjalankan sepeda motor tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Keamanan Kebun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Kebun PTPN V Tamora mengalami kerugian 15 (Lima belas) kilogram karet kompo yang ditaksir seharga Rp. 225.000- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Jimmy Carter Napitupul Als Jimmy :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika dilakukan Interogasi di Pos Pa Pam sehubungan mengambil karet milik PTPN V Kebun Tamora;
- Bahwa terdakwa mengambil karet tersebut pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira jam 19.45 Wib di Blok J seri 8-14 AFD V PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec Tapung Hulu Kab Kampar dan pada saat itu saksi bersama dengan 2 orang rekan saksi sesama petugas keamanan lainnya;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu bagaimana cara terdakwa ketika melakukan perbuatannya dan yang saksi tahu hanya pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa melansir karet kompo yang diduga hasil curian dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam-silver tanpa No Polisi yang masih berada di areal Blok J seri 14 AFD V PTPN V Kebun Tamora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bersama 2 orang rekannya melaksanakan patrol rutin pada Areal AFD V PTPN V Kebun Tamora, kemudian diperjalanan tepat Blok J seri 8 kami melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor, lalu kami bertiga berkompromi untuk melakukan pengintaian terhadap orang yang dicurigai tersebut sampai akhirnya kami sepakat untuk mengatur strategi agar bisa dipastikan akan tingkah laku dari orang yang dicurigai tersebut dan kemudian salah seorang dari kami yang bernama Sdr ACENG bertugas untuk melakukan pengintaian langsung terhadap orang yang dicurigai tersebut sedangkan saksi bersama dengan Sdr IKHSAN menunggu di persimpangan tepatnya di Blok J seri 14 AFD V PTPN V Kebun Tamora karena menurut pikiran kami jikalau terdakwa nantinya keluar akan melalui jalan persimpangan tersebut. Tidak lama kemudian sekira jam 20.00 wib Sdr ACENG yang melakukan pengintaian terhadap terdakwa menghubungi saksi melalui Via Hanphone yang berkata "JIM, TIKUS ITU SUDAH JALAN KELUAR KEARAH SIMPANG EMPAT ", mendengar hal demikian saksi bersama dengan Sdr JIMI bersiap-siap sampai akhirnya kami melihat ada cahaya lampu dan suara mesin sepeda motor. Kemudian pada saat sepeda motor tersebut mendekat kami langsung memperlentikan dan sekaligus melakukan pemeriksaan dan pada saat itu juga kami menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang mana diatas Sepeda motornya memnbawa plastic warna hitam yang isinya adalah karet kompo,s selanjutnya kami mengamankan pelaku dan kemudian menghubungi Pa Pam untuk meminta bantuan mobil patroli sekaligus menunggu Sdr ACENG, setelah mobil datang Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Pos Pa Pam dan setelah sampai di Pos Pa Pam terdakwa langsung di interogasi dan selanjutnya dibawa ke Polsek untuk diproses;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa adalah satu unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam-silver tanpa No Polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun karet kompo yang berhasil diambil oleh terdakwa sebanyak 1 (Satu) plastic dengan berat \pm 15 (Lima Belas) Kg;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN V Kebun Tamora mengalami kerugian sebesar Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2. Ikhsani Als Nongkrong :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika dilakukan Interogasi di Pos Pa Pam sehubungan mengambil karet milik PTPN V Kebun Tamora;
- Bahwa terdakwa mengambil karet tersebut pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira jam 19.45 Wib di Blok J seri 8-14 AFD V PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec Tapung Hulu Kab Kampar dan pada saat itu saksi bersama dengan 2 orang rekan saksi sesama petugas keamanan lainnya;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu bagaimana cara terdakwa ketika melakukan perbuatannya dan yang saksi tahu hanya pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa melansir karet kompo yang diduga hasil curian dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam-silver tanpa No Polisi yang masih berada di areal Blok J seri 14 AFD V PTPN V Kebun Tamora;
- Bahwa ketika saksi bersama 2 orang rekannya melaksanakan patrol rutin pada Areal AFD V PTPN V Kebun Tamora, kemudian diperjalanan tepat Blok J seri 8 kami melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor, lalu kami bertiga berkompromi untuk melakukan pengintaian terhadap orang yang dicurigai tersebut sampai akhirnya kami sepakat untuk mengatur strategi agar bisa dipastikan akan tingkah laku dari orang yang dicurigai tersebut dan kemudian salah seorang dari kami yang bernama Sdr ACENG bertugas untuk melakukan



penginhtaian langsung terhadap orang yang dicurigai tersebut sedangkan saksi bersama dengan Sdr IKHSAN menunggu di persimpangan tepatnya di Blok J seri 14 AFD V PTPN V Kebun Tamora karena menurut pikiran kami jikalau terdakwa nantinya keluar akan melalui jalan persimpangan tersebut. Tidak lama kemudian sekira jam 20.00 wib Sdr ACENG yang melakukan pengintaian terhadap terdakwa menghubungi saksi melalui Via Hanphone yang berkata "JIM, TIKUS ITU SUDAH JALAN KELUAR KEARAH SIMPANG EMPAT ", mendengar hal demikian saksi bersama dengan Sdr JIMI bersiap-siap sampai akhirnya kami melihat ada cahaya lampu dan suara mesin sepeda motor. Kemudian pada saat sepeda motor tersebut mendekat kami langsung memperhentikan dan sekaligus melakukan pemeriksaan dan pada saat itu juga kami menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang mana diatas Sepeda motornya memnbawa plastic warna hitam yang isinya adalah karet kompo,s selanjutnya kami mengamankan pelaku dan kemudian menghubungi Pa Pam untuk meminta bantuan mobil patroli sekaligus menunggu Sdr ACENG, setelah mobil datang Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Pos Pa Pam dan setelah sampai di Pos Pa Pam terdakwa langsung di interogasi dan selanjutnya dibawa ke Polsek untuk diproses;

- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa adalah satu unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam-silver tanpa No Polisi ;
- Bahwa adapun karet kompo yang berhasil diambil oleh terdakwa sebanyak 1 (Satu) plastic dengan berat \pm 15 (Lima Belas) Kg;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN V Kebun Tamora mengalami kerugian sebesar Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

3. Legianto Als Aceng :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika dilakukan Interogasi di Pos Pa Pam sehubungan mengambil karet milik PTPN V Kebun Tamora;
- Bahwa terdakwa mengambil karet tersebut pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekira jam 19.45 Wib di Blok J seri 8-14 AFD V PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec Tapung Hulu Kab Kampar dan pada saat itu saksi bersama dengan 2 orang rekan saksi sesama petugas keamanan lainnya;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu bagaimana cara terdakwa ketika melakukan perbuatannya dan yang saksi tahu hanya pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa melansir karet kompo yang diduga hasil curian dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam-silver tanpa No Polisi yang masih berada di areal Blok J seri 14 AFD V PTPN V Kebun Tamora;
- Bahwa ketika saksi bersama 2 orang rekannya melaksanakan patrol rutin pada Areal AFD V PTPN V Kebun Tamora, kemudian diperjalanan tepat Blok J seri 8 kami melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor, lalu kami bertiga berkompromi untuk melakukan pengintaian terhadap orang yang dicurigai tersebut sampai akhirnya kami sepakat untuk mengatur strategi agar bisa dipastikan akan tingkah laku dari orang yang dicurigai tersebut dan kemudian salah seorang dari kami yang bernama Sdr ACENG bertugas untuk melakukan pengintaian langsung terhadap orang yang dicurigai tersebut sedangkan saksi bersama dengan Sdr IKHSAN menunggu di persimpangan tepatnya di Blok J seri 14 AFD V PTPN V Kebun Tamora karena menurut pikiran kami jikalau terdakwa nantinya keluar akan melalui jalan persimpangan tersebut. Tidak lama kemudian sekira jam 20.00 wib Sdr ACENG yang melakukan pengintaian terhadap terdakwa menghubungi saksi melalui Via Hanphone yang berkata "JIM, TIKUS ITU SUDAH JALAN KELUAR KEARAH SIMPANG EMPAT ", mendengar hal demikian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr JIMI bersiap-siap sampai akhirnya kami melihat ada cahaya lampu dan suara mesin sepeda motor. Kemudian pada saat sepeda motor tersebut mendekat kami langsung memperlentikan dan sekaligus melakukan pemeriksaan dan pada saat itu juga kami menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang mana di atas Sepeda motornya memnbawa plastic warna hitam yang isinya adalah karet kompo,s selanjutnya kami mengamankan pelaku dan kemudian menghubungi Pa Pam untuk meminta bantuan mobil patroli sekaligus menunggu Sdr ACENG, setelah mobil datang Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Pos Pa Pam dan setelah sampai di Pos Pa Pam terdakwa langsung di interogasi dan selanjutnya dibawa ke Polsek untuk diproses;

- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa adalah satu unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam-silver tanpa No Polisi ;
- Bahwa adapun karet kompo yang berhasil diambil oleh terdakwa sebanyak 1 (Satu) plastic dengan berat \pm 15 (Lima Belas) Kg;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN V Kebun Tamora mengalami kerugian sebesar Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil karet kompo tersebut pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 20.30 wib di AFD V PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab Kampar;
- Bahwa terdakwa mengambil karet kompo tersebut dengan cara memasuki Areal AFD V PTPN V Kebun Tamora dan kemudian terdakwa menuju ke pokok karet yang mana pada batang pokok karet tersebut terdapat mangkok karet yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan getah karet hasil deresan yang dinamakan Kompo dan kemudian karet kompo tersebut terdakwa kutip selanjutnya hasil dari kutipan terdakwa tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong Asoy warna hitam yang ada di areal bekas milik Karyawan sebanyak 3 (tiga) kantong dan selanjutnya terdakwa satukan kantong yang sudah penuh tersebut kedalam sebuah goni plastik warna putih kemudian terdakwa naikkan keatas sepeda motor milik terdakwa guna untuk terdakwa lansir keluar areal perusahaan;

- Bahwa terdakwa masuk ke Ancak AFD V PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec Tapung Hulu Kab Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Helm warna Hitam-silver dengan tanpa No Polisi serta No Rangka dan No Mesin yang tidak ingat lagi;
 - Bahwa karet kompo yang berhasil terdakwa ambil pada saat adalah sebanyak 3 (tiga) plastic dan menurut perkiraan terdakwa karet kompo tersebut beratnya mencapai sekitar 15 (Lima Belas) Kg
 - Bahwa karet kompo tersebut menurut sepengetahuan terdakwa adalah milik PTPN V Kebun Tamora;
 - Bahwa terdakwa sama sekali tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh pihak PTPN V Kebun Tamora akibat dari perbuatan terdakwa;
 - Bahwa tujuan terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap karet kompo tersebut adalah jikalau nantinya karet kompo yang terdakwa kutip tersebut berhasil terdakwa lansir dan dijual maka uang dari hasil penjualan tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membayar hutang;
 - Bahwa terdakwa tidak ada meminta atau mendapatkan izin dari Pihak Perusahaan PTPN V Kebun Tamora pada saat mengambil karet kompo tersebut;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam silver tanda No.Pol;
- Karet kompo sebanyak \pm 15 (lima belas) Kg;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna Hitam Silver tanpa nomor polisi pergi menuju kebun milik PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, setelah sampai diareal kebun PTPN V Tamora terdakwa memarkirkan sepeda motor;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa ada melihat 1 (satu) buah plastik warna hitam selanjutnya terdakwa langsung mengambil plastik warna hitam tersebut kemudian terdakwa langsung mengutip / mengambil karet yang ada dimangkok penampungan yang menempel dipohon karet sambil memilih karet kompo yang sudah beku dengan menggunakan tangannya lalu karet tersebut dimasukkan kedalam plastik hitam selanjutnya terdakwa pergi menuju ke tempat parkir sepeda motornya sebelum terdakwa mengumpulkan karet menjadi satu terdakwa melihat satu buah goni plastik warna putih yang terdapat dibawah pohon karet kemudian terdakwa mengambil plastik goni tersebut dan memasukkan karet kompo yang telah diambil tersebut kedalam goni plastik selanjutnya goni plastik tersebut ditaruk diatas sepeda motor dan saat hendak menjalankan sepeda motor tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Keamanan Kebun;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PTPN V Tamora mengambil karet kompo tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa Kebun PTPN V Tamora mengalami kerugian 15 (Lima belas) kilogram karet kompo yang ditaksir seharga Rp. 225.000- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **VERI ARTAMA Als VERI** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna Hitam Silver tanpa nomor polisi pergi menuju kebun milik PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, setelah sampai di areal kebun PTPN V Tamora terdakwa memarkirkan sepeda motor, pada saat itu terdakwa ada melihat 1 (satu) buah plastik warna hitam selanjutnya terdakwa langsung mengambil plastik warna hitam tersebut kemudian terdakwa langsung mengutip / mengambil karet yang ada dimangkok penampungan yang menempel dipohon karet sambil memilih karet kompo yang sudah beku dengan menggunakan tangannya lalu karet tersebut dimasukkan kedalam plastik hitam selanjutnya terdakwa pergi menuju ke tempat parkir sepeda motornya sebelum terdakwa mengumpulkan karet menjadi satu terdakwa melihat satu buah goni plastik warna putih yang terdapat dibawah pohon karet kemudian terdakwa mengambil plastik goni tersebut dan memasukkan karet kompo yang telah diambil tersebut kedalam goni plastik selanjutnya goni plastik tersebut ditaruk diatas sepeda motor dan saat hendak menjalankan sepeda motor tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Keamanan Kebun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa \pm 15 Kg karet kompo yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik PTPTN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil \pm 15 Kg karet kompo tersebut, tanpa seizin pihak PTPTN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam silver tanda No.Pol;
- Karet kompo sebanyak \pm 15 (lima belas) Kg;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Mengingat Pasal 362 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **VERI ARTAMA Als VERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam silver tanpa nopol dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Karet kompo sebanyak \pm 15 (lima belas) kilogram; dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN V Kebun Tamora;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **08 AGUSTUS 2012** oleh **YULIANA,SH**, selaku Ketua Majelis, **JUMADI APRI AHMAD,SH**, dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SULISTYO ANDHI BAWONO,SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SRI ASTIN REPELITA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMADI APRI AHMAD,SH

YULIANA,SH

FAUSI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

SULISTYO ANDHI BAWONO,SH